

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 12.1/KU.06.2-Kpt/7315/KPU-Kab/IV/2018

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2017, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, UU Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, PKPU Nomor 06 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan SISTEM pengendalian Intern Pemerintah (spip) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2018.

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA/NIP
1	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Pinrang	Mansyur, SS.,M.Si
		Anggota KPU Kabupaten Pinrang	Hasbar, S.Kom
		Anggota KPU Kabupaten Pinrang	Andi Bakhtiar Tombong, S.Sos., M.Si
		Anggota KPU Kabupaten Pinrang	Rustan Bedmant, S.Pd
		Anggota KPU Kabupaten Pinrang	Alamsyah, SH
2	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang	Masmuda, S.Sos., M.Si 197330428 199303 1 008
3	Ketua	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Naswar, SE 19810202 2000312 1 004
4	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Kasubag, Sekretariat	NAMA/NIP
5	Sekretariat	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Syukur, SH 19771231 200502 1 004
		Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Erlina Arief, SM 19861116 200912 2 003
		Pelaksana Subbag Program Dan Data	Ardi, SH 19780325 200912 1 001
		Pelaksana Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Andi Irwan, SE 19780125 200912 1 002
		Pelaksana Subbag Hukum	Neneng Luthfiah Munir, SH 19750726 200502 2 005
6	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kabupaten Pinrang	Masmuda, S.Sos., M.Si 197330428 199303 1 008
7	Ketua	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Naswar, SE 19810202 2000312 1 004
8	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Kasubag, Sekretariat	NAMA/NIP
9	Sekretariat	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Syukur, SH 19771231 200502 1 004
		Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Erlina Arief, SM 19861116 200912 2 003
		Pelaksana Subbag Program Dan Data	Ardi, SH 19780325 200912 1 001
		Pelaksana Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Andi Irwan, SE 19780125 200912 1 002
		Pelaksana Subbag Hukum	Neneng Luthfiah Munir, SH 19750726 200502 2 005

NO	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS
1	Pengarah	1. Memberikan arahan kebijakan kepada Satgas tentang Pelaksana dan Penerapan SPPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Pinrang 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien ,keandalan pelaporan keuangan ,pengamanan,asset Negara ,dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2	Penanggung jawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Pinrang 2. Memantau system pengendalian intern di Ligkungan KPU Kabupaten Pinrang;
3	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Pinrang ; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksana dan penerapan SPPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Pinrang ; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Pinrang ;
4	Tim Kerja	1. Melaksanakan dan penerapan SPPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Pinrang ;
2	Penanggung jawab	2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Pinrang 2. Memantau system pengendalian intern di Lingkungan KPU
5	Sekretariat	1. Menyelenggara administrasi semua kegiatan satuan tugas baik meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggungjawab

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 5 April 2018

5	Sekretariat	1. Menyelenggara administrasi semua kegiatan satuan tugas baik meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggungjawab
---	-------------	---